



PENETAPAN

Nomor 32/Pdt.P/2025/MS.Lsk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH LHOKSUKON

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan atas permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

....., **1108160706990003**, Tempat Tanggal Lahir, Panton, 07 Juni 1999, Umur 25 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan, Pelajar/Mahasiswa, Alamat, **Dusun Darul Aman, Gampong Panton, Kecamatan Nisam, Kabupaten Aceh Utara**, sebagai **Pemohon I**;

dan

....., **1108034612020003**, tempat tanggal lahir, MNS. Kulam, 12 Juni 2002, Umur 22 Tahun, Agama: Islam, Jenis Kelamin: Perempuan, Pekerjaan, Pelajar/Mahasiswa, Alamat, **Dusun Makmur, Gampong Meunasah Kulam, Kecamatan Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara**, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yusnidar, S.H. advokat/Kuasa Hukum, Pengacara Pada Kantor **YUSNIDAR, S.H. & PARTNER** yang beralamat di Gampong Cot Seutui, Kecamatan Kutamakmur, Kabupaten Aceh Utara, Email: yusnidarjunaidi@gmail.com, HP: 085262026561. Berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Januari 2025 yang terdaftar di register Surat Kuasa Khusus Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 87/SK/2025/MS.Lsk tanggal 21 Januari 2025, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2025/MS.Lsk



DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Januari 2025 telah mengajukan permohonan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, dengan Nomor 32/Pdt.P/2025/MS.Lsk, tanggal 16 Januari 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Agama Islam pada tanggal 10 Mei 2024 di Negara Malaysia, yang dinikahkan oleh Tgk. Harun (wali hakim) atas wakilah Ayah Kandung Pemohon II (M. Junaidi), adapun yang menjadi saksi Nikah adalah Jailani dan Samsul Fazil dengan mas kawin 10 (spuluh) mayam emas dan perkawinan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka;
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan serta telah memenuhi syarat dan atau tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II sudah melakukan hubungan suami Istri, dan pada saat ini Pemohon II sedang mengandung 8 (delapan) bulan masa kehamilan;
4. Bahwa selama dalam pernikahan Antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada pihak ketiga atau siapapun juga yang mengganggu gugat atas terlaksana perkawinannya;
5. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan tersebut pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku Kutipan Akta Nikah dan belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutamakmur, Kabupaten Aceh Utara;
6. Bahwa Pemohon Memohon kepada Majelis Hakim Untuk menyatakan sah pernikahan Pemohon I (.....) dengan Pemohon II (.....) yang dilangsungkan pada tanggal 10 Mei 2024 di Negara Malaysia;
7. Bahwa pada saat berlangsungnya pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;

Halaman 2 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2025/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon atau Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah nikah Pemohon I (.....) dengan Pemohon II (.....) yang dilangsungkan pada tanggal 10 Mei 2024 di Negara Malaysia;
3. Memerintahkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutamakmur, Kabupaten Aceh Utara untuk mencatat pernikahan tersebut dalam Buku Kutipan Akta Nikah.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo et Bono*).

Bahwa sebelum perkara permohonan pengesahan nikah (*itsbat nikah*) *a quo* diperiksa, telah terlebih dahulu diumumkan di papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon ternyata setelah 14 (empat belas) hari sejak diumumkan sampai dilaksanakan persidangan, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan Para Pemohon tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir dipersidangan diwakili kuasa hukumnya;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Para Pemohon kuasanya dan ternyata sesuai dengan surat Permohonan Para Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait permohonan *Itsbat Nikah* dan pentingnya pencatatan nikah berdasarkan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan terkait, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut, yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2025/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat:

1. Fotokopi KTP atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara tanggal 20-02-2023, telah diberi meterai cukup, *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi KTP atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara tanggal 16-12-2023, telah diberi meterai cukup, *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Fotokopi KK atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara tanggal 24-11-2021, telah diberi meterai cukup, *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;
4. Fotokopi KTP atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara tanggal 26-04-2024, telah diberi meterai cukup, *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;

5.

Saksi:

1. **Adriyati Insya Binti Insya**. Hubungan saksi sebagai IBU KANDUNG Pemohon I, di bawah sumpah secara Islam saksi tersebut menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal pemohon I dan Pemohon II, keduanya adalah suami istri;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 10 Mei 2024 di Negara Malaysia;
 - Bahwa saksi tidak hadir dalam acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 4 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2025/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Ayah kandungnya M. Junaidi diwakilahkan kepada Tgk. Harun, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Jailani dan Samsul Fazil, dengan mahar berupa emas sebanyak 10 (sepuluh) mayam tunai;
 - Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah perjaka, sedangkan Pemohon II adalah gadis;
 - Bahwa antara keduanya tidak ada halangan syar'i dalam melaksanakan perkawinan;
 - Bahwa Pemohon II sekarang sedang hamil 8 (delapan) bulan;
 - Bahwa saksi menyakini keabsahan pernikahan antara Pemohon I dan II karena keduanya menikah lengkap rukun dan syarat nikah secara syar'i dan keduanya sudah hidup bersama layaknya suami istri, serta tidak satupun masyarakat yang keberatan terhadap keabsahan pernikahan mereka;
 - Bahwa tujuan para pemohon meminta pengesahan nikah untuk keperluan pengurusan Akta Nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara;
2. **Suryani Binti M. Junaidi**. Hubungan saksi sebagai kakak kandung Pemohon II, di bawah sumpah secara Islam saksi tersebut menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal pemohon I dan Pemohon II, keduanya adalah suami istri;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 10 Mei 2024 di Negara Malaysia;
 - Bahwa saksi tidak hadir dalam acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Malaysia karena mereka bekerja disana;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Ayah kandungnya M. Junaidi diwakilahkan kepada Tgk. Harun, dengan disaksikan oleh 2 (dua)

Halaman 5 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2025/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi yang bernama Jailani dan Samsul Fazil, dengan mahar berupa emas sebanyak 10 (sepuluh) mayam tunai;

- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah perjaka, sedangkan Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa antara keduanya tidak ada halangan syar'i dalam melaksanakan perkawinan;
- Bahwa Pemohon II sekarang sedang hamil 8 (delapan) bulan;
- Bahwa saksi menyakini keabsahan pernikahan antara Pemohon I dan II karena keduanya menikah lengkap rukun dan syarat nikah secara syar'i dan keduanya sudah hidup bersama layaknya suami istri, serta tidak satupun masyarakat yang keberatan terhadap keabsahan pernikahan mereka;
- Bahwa tujuan para pemohon meminta pengesahan nikah untuk keperluan pengurusan Akta Nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan ltsbat Nikah yang berdasarkan diajukan oleh Para Pemohon yang beragama Islam, maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, penyelesaian perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah pada tingkat pertama, oleh karenanya permohonan Para Pemohon formil dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, oleh karena itu sesuai dengan buku II tentang

Halaman 6 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2025/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, tahun 2014 tentang Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, oleh karenanya permohonan Para Pemohon formil dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku sebagai suami istri, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 angka (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum permohonan ini diperiksa, maka berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Buku II halaman 145 angka 08 mengenai Pengesahan Nikah perkara *a quo* telah diumumkan dan ternyata setelah 14 hari sejak tanggal Pengumuman tersebut, tidak ada masyarakat yang mengajukan keberatan terhadap permohonan pengesahan nikah, karenanya Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa, ternyata kuasa Para Pemohon telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) Rbg jo Pasal 24 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Kuasa Para Pemohon patut dan dapat mewakili kepentingan Para Pemohon serta berhak disebut sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 145 R.Bg., panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, serta jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja, dengan demikian relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Halaman 7 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2025/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang tersebut Para Pemohon hadir di persidangan,

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Mei 2024 di Negara Malaysia;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama M. Junaidi diwakilahkan kepada Tgk. Harun, menikah dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu Jailani dan Samsul Fazil, dengan mahar berupa emas sebanyak 10 (sepuluh) mayam tunai;
3. Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah perjaka, sedangkan Pemohon II adalah gadis;
4. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat-syarat perkawinan berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan para Pemohon, dapat dinyatakan bahwa yang dijadikan alasan permohonan para Pemohon adalah karena para Pemohon tidak mempunyai buku kutipan Akta Nikah padahal para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam, sementara para Pemohon sangat membutuhkan bukti keabsahan nikah tersebut untuk kepentingan administrasi negara (kutipan akta nikah);

Menimbang, bahwa sejak berlakunya undang-undang perkawinan, marak masyarakat yang melakukan perkawinan tanpa dilakukan pencatatan dari Pegawai Pencatat Nikah, dengan banyak dalih dan alasan yang diajukan, namun kondisi yang ada jelas tidak sejalan dengan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *junctis* Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan;

Menimbang, bahwa adanya kewajiban pencatatan perkawinan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan bertujuan dalam rangka memberikan jaminan perlindungan, penegakan dan pemenuhan hak asasi

Halaman 8 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2025/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manusia yang bersangkutan yang merupakan tanggung jawab negara dan harus dilakukan sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis yang diatur serta dituangkan dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa pencatatan secara administratif oleh negara dimaksudkan agar perkawinan sebagai perbuatan hukum penting dalam kehidupan, yang dilakukan oleh setiap warga negara akan berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, sehingga perlindungan dan pelayanan oleh negara terkait dengan hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan dapat terselenggara secara efektif dan efisien;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 dan berlaku efektif sejak dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pada tanggal 1 Oktober 1975, namun sampai saat ini ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) dalam Undang Undang tersebut tentang pencatatan perkawinan masih banyak dilanggar, selain itu banyak umat Islam yang masih berpegang teguh pada pemahaman bahwa perkawinan sudah sah apabila dilaksanakan menurut ketentuan hukum Islam, sehingga tidak perlu ada pencatatan dan tidak perlu ada surat atau akta nikah yang menjadi bukti otentik terjadinya perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya praktek kawin atau nikah sirri ini juga disebabkan oleh banyak faktor, antara lain karena faktor ketidaktahuan dan ketidaksadaran akan pentingnya dokumen perkawinan maupun karena adanya maksud untuk memanfaatkan celah hukum bagi mereka yang akan melangsungkan pernikahan terkendala adanya syarat pernikahan yang belum terpenuhi dan/atau karena masyarakat menganggap prosedur pencatatan perkawinan berbiaya tinggi, sehingga membebani masyarakat padahal senyatanya masyarakat tidak dikenai biaya pencatatan nikah sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Agama, sehingga pada akhirnya pernikahan tetap dilangsungkan dengan mengabaikan administrasi;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah dengan adanya akta nikah

Halaman 9 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2025/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan beberapa batasan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa batasan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam kembali disepakati sebagaimana dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor: W1-A/954/OT.01.2/III/2023 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Koordinasi Mahkamah Syar'iyah Aceh dan Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota Tahun 2023, romawi I angka 4 menerangkan bahwa *Itsbat Nikah* dapat diajukan dengan alasan pernikahan dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, karena dokumen nikah hilang/terbakar dan/atau hanya untuk kepentingan perceraian;

Menimbang, bahwa isi Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni "*perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974*", bukanlah batasan tersendiri sehingga siapa saja boleh mengajukan pengesahan perkawinan, melainkan merupakan syarat kumulatif terhadap batasan sebelumnya sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelalaian atau bahkan pelanggaran para Pemohon sendiri dengan tidak melaporkan rencana nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon atas alasan-alasan yang dibenarkan peraturan perundang-undangan tidak terpenuhi, sehingga Majelis Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap alat bukti yang telah diajukan

Halaman 10 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2025/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Para Pemohon tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan "*Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat*" dan dalam penjelasan pasalnya disebutkan bahwa ketentuan itu dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap status perkawinan Para Pemohon dan dengan adanya i'tikad baik Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya, maka Majelis Hakim secara *ex-officio* memandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk memperbaharui pernikahannya (*tajdid nikah*) dan sekaligus dicatatkan pada Instansi yang berwenang untuk itu, sebagaimana dimaksud Penjelasan Panitera Mahkamah Agung Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Memerintahkan para Pemohon untuk memperbaharui pernikahannya (*tajdid nikah*) pada Kantor Urusan Agama (KUA) yang mewilayahi tempat tinggal Para Pemohon;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2025/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 21 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh kami **Riki Dermawan, S.H.I.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **Muhammad Naufal, S.Sy dan Frandi Alugu, S.H.I.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal tersebut, oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Syakya, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

Riki Dermawan, S.H.I.,M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhammad Naufal, S.Sy

Frandi Alugu, S.H.I.,M.H

Panitera Pengganti,

Syakya, S.H.I

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	60.000,00
Biaya Panggilan	: Rp	0,00
Biaya PNPB Panggilan	: Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	120.000,00

(Seratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2025/MS.Lsk